

Pemkab HSS serahkan alokasi bantuan renovasi Masjid besar Nurul Hikmah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/289229/pemkab-hss-serahkan-alokasi-bantuan-renovasi-masjid-besar-nurul-hikmah>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) mengalokasikan bantuan dana hibah untuk renovasi Masjid Besar Nurul Hikmah, Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsung sebesar Rp225 juta. Bantuan diserahkan Bupati HSS, H. Achmad Fikry saat melakukan kunjungan ke Masjid Besar Nurul Hikmah, dalam rangka Safari Jum'at, sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat.

"Kami juga menyampaikan terimakasih, karena Masjid Besar Nurul Hikmah sudah melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Sholat Jum'at," katanya, dalam sambutan, Jum'at (22/10) lalu.

Dijelaskan dia, pandemi belum berakhir dan untuk pencegahan protokol kesehatan harus tetap diterapkan, dan pihaknya juga menghimbau agar dilaksanakan vaksin, itu sebagai ikhtiar zahir untuk pencegahan. Hibah yang diberikan ini sendiri sebagai bentuk kepedulian Pemkab HSS untuk pembangunan dibidang keagamaan, guna mencapai visi misi Kabupaten HSS yang cerdas, inovatif, tehnologis dan agamis untuk terwujudnya kesejahteraan dunia akhirat.

Diharapkan dana hibah yang diserahkan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya, dalam upaya menunjang kegiatan ibadah dan renovasi mesjid. Ketua

Pengurus Mesjid, Mega Nurdin, mengatakan berterima kasih kepada jajaran Pemkab HSS, terlebih kepada Bupati HSS yang sudah berkenan hadir, serta memberikan dana hibah untuk renovasi Mesjid Besar Nurul Hikmah.

"Kami selaku pengurus Mesjid merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan, nantinya bantuan ini akan kami pergunakan untuk penyelesaian renovasi, di antaranya pemasangan plafon mesjid, pengecatan dinding dan tiang serta pembuatan pagar," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/289229/pemkab-hss-serahkan-alokasi-bantuan-renovasi-masjid-besar-nurul-hikmah>, Pemkab HSS serahkan alokasi bantuan renovasi Masjid besar Nurul Hikmah, 24 Oktober 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/10/pemkab-hss-serahkan-dana-hibah-masjid-besar-nurul-hikmah-rp-225-juta/>, 23 Oktober 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.